



UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

PEMBUKAAN

(Preamble)

Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu,
maka di atas dunia harus , karena tidak sesuai dengan
perikemanusiaan dan .

Dan perjuangan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang
berbahagia dengan selamat mengantarkan rakyat Indonesia ke depan
pintu gerbang kemerdekaan , yang merdeka, , berdaulat,
dan .

Atas berkat Allah Yang Maha Kuasa dan didorongkan oleh
keinginan , supaya kebangsaan yang , maka rakyat Indonesia
menyatakan dengan ini .

Kemudian itu untuk membentuk suatu Negara Indonesia yang
melindungi bangsa Indonesia dan seluruh darah Indonesia dan
untuk memajukan umum, mencerdaskan kehidupan , dan ikut
melaksanakan dunia yang berdasarkan kemerdekaan, abadi dan
keadilan sosial, maka Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu
Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang dalam suatu susunan
Negara Republik Indonesia yang rakyat dengan berdasar kepada
Ketuhanan Yang Maha Esa, yang adil dan beradab, Persatuan
Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam
Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan suatu Keadilan sosial
bagi seluruh rakyat .